

**PENYELEASIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH
DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN
MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Diajukan Oleh:
Putu Radyati Sugiadnyana
NIM 1614101054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP: 198412272069121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP: 198307162008122003

Skripsi oleh Putu Radyati Sugiadnyana
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 29 Juni 2020

Dewan Penguji


Dr. Dewa Gode Sudika Mangku, S.H.,LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Radyati Sugiadnyana
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Februari 1998
NIM : 1614101054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebnarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 21 Juli 2020

Yang membuat,



Putu Radyati Sugiadnyana

NIM. 1614101054

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral, maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas yang disediakan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu I Gusti Ayu Hapsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Staff Dosen dilingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis yakni Bapak Nyoman Pasek Sugiadnyana dan Ibu Nyoman Mulyati yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih pula atas kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga perjuangan Bapak dan Ibu untuk saya kelak saya dapat membalasnya dan membuat kalian bangga.
8. Para Staff Kantor KPU Kabupaten Buleleng yang telah memberikan ilmu selama 2 bulan dan selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Kelas B angkatan 2016 Ilmu Hukum yang telah menemani penulis dari semester 1 sampai semester 8.
10. Teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional angkatan 2016 yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ni Putu Monika Ventari Kusumawati selaku sahabat penulis yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk canda kebahagiaan dan berharap semoga terjadi selamanya.
12. Yuanda Khristata Da Silva selaku sahabat penulis yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk canda kebahagiaan dan berharap semoga terjalin selamanya.
13. Kadek Ayu Putriningrum selaku sahabat penulis yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk canda kebahagiaan dan berharap semoga terjalin selamanya.
14. Ni Luh Debby Ayu Paramitha Sari selaku sahabat penulis yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk canda kebahagiaan dan berharap semoga terjalin selamanya.

15. Komang Ladip Mahardika selaku teman pria penulis, dimana sejak awal selalu mendukung, membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, selalu ada baik dalam keadaan senang maupun duka.
16. Putu Dina Kartika Sari selaku saudara sepupu penulis yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk motivasinya semoga tetap bisa menginspirasi penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis, mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Kajian Pustaka.....	10
2.1 Hukum Internasional.....	10
2.1.1 Sumber Hukum Internasional.....	10
2.1.2 Subjek Hukum Internasional.....	14
2.2 Hukum Laut Internasional.....	19
2.2.1 Sejarah Hukum Laut Internasional.....	20
2.2.2 Sumber Hukum Laut Internasional.....	26
2.2.3 Ruang Lingkup Hukum Laut Internasional.....	28
2.2.4 Tinjauan Kawasan Laut Internasional.....	28
2.3 Penyelesaian Sengketa Internasional.....	35
2.4 <i>International Court of Justice</i> (Mahkamah Internasional).....	40
2.4.1 Komposisi Mahkamah Internasional.....	41
2.4.2 Berpekara dan Pengajuan Perkara di Mahkamah.....	44
BAB III Metode Penelitian.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Jenis Pendekatan.....	48
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
4.1 Penyelesaian Sengketa Antar Batas Negara antara Singapura dan Malaysia Atas Pulau Batu Puteh Berdasarkan Hukum Internasional	52
4.1.1 Kronologi Sengketa Pulau Batu Puteh	52
4.1.2 Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh dalam Perspektif Hukum Internasioanl	54
4.2 Dampak Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Pulau Batu Puteh Antara Malaysia dengan Singapura.....	73
4.2.1 Mahkamah Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	73
4.2.2 Dampak Putusan Sengketa Pulau Batu Puteh Terhadap Malaysia dengan Singapura.....	80
BAB V Penutup	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91
RIWAYAT HIDUP.....	92

